

SALINAN

WALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang

- : a.bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan Kota Metro, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 12 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Way Kanan, Lampung Dati II Timur dan Kotamadya Kabupaten II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2003 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang (Lembaran Keuangan Negara Negara Republik 2003 47, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang 2022 Nomor 1 Tahun tentang Keuangan Pusat Hubungan Antara Pemerintah dan (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah Nomor diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Indonesia 2020 (Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan 2036) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Menteri Negeri 11. Peraturan Dalam Nomor Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Milik tentang Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 2020 Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang PedomanPedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

- 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Daerah Metro Kota Metro Kota Tahun 2016 24) sebagaimana telah diubah Nomor dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun Kota 2019 (Lembaran Daerah Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9):
- 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana dengan Peraturan Daerah telah diubah Kota Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro 2021 Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro meliputi:
 - a. Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat dengan SSH adalah harga satuan setiap unit barang;
 - b. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan SBU adalah harga satuan setiap non barang/jasa;
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan sebagai elemen penyusunannya;
 - d. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro pada tanggal 18 Juni 2024

WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro pada tanggal 18 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO,

FACHRUDDIN, SH